

Diklat



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TRANSAKSI NON TUNAI BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/GJ tanggal 17 April 2017 tentang Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Transaksi Non Tunai Belanja Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
TRANSAKSI NON TUNAI BELANJA DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya .
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
17. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
18. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

19. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
20. Inspektorat adalah Inspektur Kota Tangerang.
21. Darurat adalah keadaan sulit yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanganan segera.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi SKPD dalam melaksanakan transaksi belanja secara non tunai.
- (2) Tujuannya ditetapkanannya peraturan Walikota ini adalah meningkatkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Petunjuk Teknis Transaksi Non Tunai Belanja Daerah dalam peraturan Walikota ini mencakup Jenis-jenis Belanja Non Tunai dan Tata Cara Pembayaran Non Tunai.

BAB II
JENIS-JENIS BELANJA NON TUNAI
Pasal 4

- (1) Belanja non tunai meliputi belanja yang sumber pendanaannya diterima melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Jenis-jenis belanja yang menggunakan mekanisme pembayaran secara non tunai, terdiri dari :
 1. Belanja Tidak Langsung
 - a. Gaji dan tunjangan PNS;
 - b. Tambahan penghasilan PNS;
 - c. Tunjangan profesi guru; dan
 - d. Tunjangan penghasilan guru.
 2. Belanja Pegawai
 - a. Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap;
 3. Belanja Barang dan Jasa
 - a. Belanja bahan habis pakai;
 - b. Belanja bahan/material;
 - c. Belanja jasa kantor termasuk jasa/upah tenaga harian lepas;

- d. Belanja premi asuransi;
- e. Belanja cetak dan penggandaan;
- f. Belanja sewa;
- g. Belanja makanan dan minuman;
- h. Belanja pakaian
- i. Belanja beasiswa pendidikan;
- j. Biaya kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- k. Belanja pemeliharaan;
- l. Belanja inventaris kantor;
- m. Belanja jasa pelayanan masyarakat
- n. Belanja bantuan pendidikan PNS;
- o. Belanja narasumber/tenaga ahli; dan
- p. Honorarium non pegawai.

4. Belanja modal.

- (3) Pembayaran secara non tunai belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk penanganan darurat.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN SECARA NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Berdasarkan daftar gaji dan daftar penerima tambahan penghasilan PNS, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran gaji dan tunjangan.
- (2) Pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mentransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai.
- (3) Kelengkapan SPJ untuk pembayaran gaji dan tunjangan, diantaranya:
 - a. Daftar gaji PNS; dan
 - b. Daftar penerima tunjangan tambahan penghasilan PNS.

Pasal 6

- (1) Pembayaran belanja barang dan jasa dan belanja modal melalui mekanisme uang persediaan dilakukan oleh bendahara pengeluaran berdasarkan kuitansi/bukti pembelian/bukti pembayaran yang diserahkan oleh PPTK.

- (2) Berdasarkan kuitansi/bukti pembelian/bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran melakukan pembayaran kepada penerima yang terdiri dari perorangan atau penyedia barang dan jasa.
- (3) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menransfer langsung ke rekening penerima.
- (4) Kelengkapan SPJ belanja barang dan jasa dan belanja modal, antara lain dapat berupa :
 - a. Kuitansi dan/atau bukti pembelian;
 - b. Faktur pajak dan/atau e-billing; dan
 - c. Bukti lainnya yang dipersyaratkan.

Pasal 7

Pembayaran belanja barang dan jasa dan belanja modal melalui mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui rekening kas umum daerah berdasarkan tagihan dari penyedia barang dan jasa.

BAB IV PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Para asisten melakukan pemantauan pelaksanaan transaksi non tunai pada SKPD sesuai bidang tugasnya.
- (2) Inspektur melakukan pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai kepada SKPD.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 8 Desember 2017



Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG



BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 87